

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tonggak penting keberadaan bank syariah di Indonesia terpapar di dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Selama lebih dari enam tahun beroperasi, tidak mendapat dukungan landasan hukum untuk mengoperasikan perbankan syariah. Kemajuan bank syariah semakin pesat, akhirnya Pemerintah merevisi undang-undang tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998 yang secara tegas sistem Perbankan Syariah merupakan bagian dari sistem Perbankan Nasional. Adopsi sistem tersebut bukanlah semata-mata mengakomodasi kepentingan penduduk Muslim, tetapi lebih kepada faktor keunggulan dan manfaat pada Perbankan Syariah dalam menjembatani perekonomian. Seiring berjalannya waktu, dengan disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 yang disetujui oleh 9 fraksi, ini menjadi payung hukum dan diharapkan semakin menguatkan eksistensi perbankan syariah di Indonesia (Machmud & Rukmana, 2010).

Salah satu bagian sistem operasi bank syariah adalah bagi hasil. Bagi hasil merupakan bentuk *return* dari kontrak investasi, yakni *Natural Uncertainty Contracts* (NUC). Dimana, pihak-pihak yang bertransaksi mencampurkan seluruh asset yang dimiliki (baik yang *real* maupun *financial asset*) menjadi satu kesatuan, dan menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan (Karim, 2010). Besar kecilnya nisbah bagi hasil yang akan diterima, dilihat dari kesuksesan *shahibul maal* dalam memperoleh laba. Maka dari itu, tingkat laba tidak hanya berpengaruh terhadap bagi hasil yang diberikan kepada pemilik dana

saja, tetapi juga untuk para pemegang saham (Apriandika dalam Umiyati & Syarif, 2016). Produk perbankan syariah untuk penghimpunan dana terdiri dari 3, yaitu tabungan, giro, dan deposito. Produk yang paling banyak diminati masyarakat adalah deposito dengan prinsip *mudharabah*. Deposito mudharabah merupakan dana investasi dimana penarikannya dilakukan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan antara bank dengan nasabah investor (Ismail, 2010). Deposito yang dibolehkan menurut Fatwa Nomor 3/DSN-MUI/IV/2000 adalah deposito dengan prinsip mudharabah.

Penelitian ini sangat menarik untuk dilakukan karena merupakan riset dasar bagi pengembangan penelitian berikutnya. Beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* menunjukkan hasil beragam, diantaranya adalah (Rahmawaty & Yudina, 2015) menggunakan FDR dan ROA sebagai faktor internal dan hasilnya tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Penelitian (Harfiah, dkk, 2016) menunjukkan hasil bahwa BOPO, ROA dan FDR berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Perbedaan hasil penelitian diatas menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil yang mempengaruhi ROA, BOPO dan FDR terhadap tingkat baagi hasil deposito *mudharabah*. Hal tersebut menimbulkan *research gap* untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Kinerja keuangan mencerminkan tingkat kesehatan bank. (Pandia, 2012) penilaian tingkat kesehatan bank menurut Peraturan Pemerintah No. 6/10/PBI/2004 menggunakan pendekatan CAMELS. Penelitian ini menggunakan tiga aspek, yaitu aspek *Earnings* terdiri ROA dan BOPO, aspek *Liquidity* meliputi FDR, dan aspek *Capital* meliputi CAR.

Return on Asset (ROA) merupakan kemampuan manajemen Bank dalam menghasilkan pendapatan dari pengelolaan aset yang dimiliki (Yuliani, 2007). Penelitian mengenai *Return on Asset (ROA)* menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan (Nofianti, dkk, 2015) mengungkapkan bahwa ROA berpengaruh positif signifikan. Hasil penelitian menjelaskan apabila nilai ROA besar maka pendapatan bank secara tidak langsung akan meningkat, dengan meningkatnya pendapatan maka bagi hasil yang diterima pemilik dana ikut meningkat. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan penelitian (Harfiah, dkk, 2016). Penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian (Rahmawaty & Yudina, 2015) yang menyatakan ROA tidak berpengaruh, dikarenakan bagi hasil tidak berpengaruh secara langsung kepada pendapatan yang diterima bank.

Operational Efficiency Ratio (BOPO) merupakan aspek *earnings* dan rasio efisiensi yang digunakan untuk mengindikasikan efisiensi operasional suatu bank. Penelitian mengenai BOPO menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan (Harfiah, dkk, 2016) menunjukkan hasil bahwa BOPO berpengaruh positif dikarenakan semakin tinggi nilai BOPO, maka meningkat juga *nisbah* bagi hasil yang diterima. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh (Nofianti, dkk, 2015) menyatakan bahwa BOPO tidak berpengaruh, dikarenakan biaya dan pendapatan operasional tidak dapat dibuktikan adanya pengaruh yang kuat terhadap TBHDM.

Financing to Deposits Ratio (FDR) merupakan kemampuan yang dimiliki bank dalam menyalurkan DPK yang diterima atau dihimpun oleh bank. Penelitian mengenai FDR menunjukkan hasil beragam. Penelitian yang dilakukan (Harfiah, dkk, 2016) menunjukkan hasil FDR berpengaruh positif signifikan dan sejalan

dengan penelitian (Nofianti, dkk, 2015) dikarenakan semakin besar rasio FDR, bank terus berusaha untuk meningkatkan perolehan dananya yang berasal dari deposit dengan tujuan menarik investor untuk menginvestikasikan dana yang dimiliki (Amelia, 2011). Hasil yang berbeda ditunjukkan (Rahmawaty & Yudina, 2015) yang menyatakan FDR tidak berpengaruh, dikarenakan FDR tidak menjadi acuan utama. Hal ini disebabkan sumber dana pembiayaan tidak hanya berasal dari deposito, sehingga penyaluran pembiayaan tidak hanya ke investor, tetapi kepada nasabah giro, pemegang saham dan tabungan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Harfiah, dkk, 2016, yang menggunakan variabel ROA, BOPO, FDR dan menambahkan satu variabel yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR merupakan aspek *Capital* dan mewakili rasio kecukupan modal dengan tujuan agar bank mampu membayar dana kepada pihak deposan (Umiyati & Syarif, 2016). Hal yang terpenting dalam bisnis perbankan adalah masalah kecukupan modal (Rahayu, 2013). Alasan menambah variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) karena digunakan untuk pengukuran kinerja. Apabila rasio CAR meningkat, maka berpengaruh baik pada tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* yang diterima nasabah.

Penelitian ini menggunakan proporsi bagi hasil antara nasabah dan Bank. Obyek dalam penelitian ini adalah BUS (Bank Umum Syariah) yang terdaftar dalam direktori BI (Bank Indonesia). Variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang merupakan variabel yang jarang dilakukan penelitian-penelitian pengaruhnya terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* di Indonesia sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh *Capital*

Adequacy Ratio (CAR) yang menjamin suatu bank dalam mengungkapkan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Oleh karena itu, peneliti akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah (BUS) Indonesia yang terdaftar dalam Bank Indonesia (BI) dengan judul penelitian : **“Analisis Pengaruh ROA, BOPO, FDR dan CAR terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di BI Periode 2014-2017)”**

1.2 Rumusan Masalah

Isu mengenai jenis imbalan yang akan diberikan kepada nasabah menjadi topik hangat dan sangat menarik dalam beberapa dekade terakhir ini karena jenis imbalan menjadi poin penting bagi Bank. Gagasan utamanya, jenis imbalan akan menarik minat masyarakat dalam menempatkan dananya di Bank. Jenis imbalan dalam Islam adalah bagi hasil dengan prinsip *mudharabah*, karena pihak-pihak yang bertransaksi (nasabah dan Bank) akan menanggung risiko bersama-sama dalam mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, Bank diharapkan dapat mengungkapkan jenis imbalan dengan standar yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI dan berbagai kompilasi indeks pengungkapan oleh peneliti-peneliti selanjutnya.

Berdasarkan fenomena jenis imbalan dan *research gap* yang dikemukakan diatas ditemukan masalah, “masih *adanya ketidakkonsistenan temuan hasil penelitian mengenai ROA, BOPO, dan FDR terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah*”. Oleh karena itu, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai

berikut : “*Bagaimana pengaruh ROA, BOPO, FDR dan CAR terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah?*”

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaruh ROA terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*?
- b. Bagaimana pengaruh BOPO terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*?
- c. Bagaimana pengaruh FDR terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*?
- d. Bagaimana pengaruh CAR terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Menganalisis pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*
- 2) Menganalisis pengaruh *Operational Efficiency Ratio* (BOPO) terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*
- 3) Menganalisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*
- 4) Menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*

1.4 Manfaat Penelitian

a. Aspek Teoritis

Bagi akademisi di bidang akuntansi, penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan perbankan syariah.

b. Aspek Praktis

1) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai wacana memberikan tambahan masukan serta informasi bagi yang belum memahami materi atau konsep *profit sharing* dengan prinsip mudharabah.

2) Bagi Bank

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan wacana untuk menyusun strategi lebih lanjut dalam menghadapi persaingan.